



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 349 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENANGANAN PERKARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan besaran biaya penanganan perkara berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri dan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam upaya optimalisasi Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penanganan Perkara, Keputusan Gubernur Nomor 1126 Tahun 2015 tentang Biaya Panjar Penanganan Perkara perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Gubernur dapat menetapkan standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Biaya Penanganan Perkara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penanganan Perkara (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 52050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENANGANAN PERKARA.**

- KESATU** : Menetapkan standar harga satuan biaya penanganan perkara dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1126 Tahun 2015 tentang Biaya Panjar Penanganan Perkara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2025

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 349 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENANGANAN
PERKARA

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENANGANAN PERKARA

A. Rincian Biaya Penanganan Perkara pada Peradilan Umum

No.	Proses Perkara	Biaya		Keterangan
I	Permohonan			1. Besaran biaya masih bersifat uang muka panjar 2. Penambahan biaya sesuai SKUM dari pengadilan
1.	Permohonan (<i>voluntair</i>)	Rp	520.000,00	
2.	Permohonan penetapan	Rp	510.000,00	
3.	Penambahan 1 (satu) pihak	Rp	850.000,00	
II	Permohonan (<i>e-court</i>)			
1.	Permohonan penetapan	Rp	210.000,00	
2.	Penambahan 1 (satu) pihak	Rp	620.000,00	
III	Gugatan			
1.	Permohonan Gugatan	Rp	4.125.000,00	
2.	Penambahan 1 (satu) pihak	Rp	675.000,00	
3.	Pemeriksaan setempat 1 (satu) lokasi	Rp	1.010.000,00	
4.	Panggilan melalui <i>massmedia</i>	Rp	1.710.000,00	
5.	Panggilan/pemberitahuan melalui iklan radio	Rp	2.010.000,00	
6.	Panggilan/pemberitahuan luar negeri	Rp	2.500.000,00	
IV	Gugatan (<i>E-Court</i>)			
1.	Permohonan gugatan	Rp	1.890.000,00	
2.	Penambahan 1 (satu) pihak	Rp	545.000,00	
3.	Pemeriksaan setempat 1 (satu) lokasi	Rp	1.200.000,00	
4.	Panggilan melalui <i>massmedia</i>	Rp	1.500.000,00	
5.	Panggilan/pemberitahuan melalui iklan radio	Rp	725.000,00	
6.	Panggilan/pemberitahuan luar negeri	Rp	2.500.000,00	
V	Gugatan Sederhana			
1.	Permohonan gugatan sederhana	Rp	950.000,00	
2.	Penambahan 1 (satu) pihak	Rp	850.000,00	
VI	Gugatan Sederhana (<i>E-Court</i>)			
1.	Permohonan gugatan	Rp	715.000,00	
2.	Penambahan 1 (satu) pihak	Rp	370.000,00	
VII	Gugatan Partai Politik			
1.	Permohonan gugatan partai politik	Rp	420.000,00	
VIII	Keberatan terhadap Gugatan Sederhana			
1.	Permohonan keberatan terhadap gugatan	Rp	895.000,00	
2.	Penambahan 1 (satu) pihak	Rp	850.000,00	
IX	Banding			
1.	Permohonan banding	Rp	2.210.000,00	
2.	Penambahan 1 (satu) pihak	Rp	1.445.000,00	
X	Kasasi			
1.	Permohonan kasasi	Rp	2.223.500,00	
2.	Penambahan 1 (satu) pihak	Rp	920.000,00	
XI	Peninjauan Kembali (PK)			
1.	Permohonan peninjauan kembali (PK)	Rp	4.545.000,00	
2.	Penambahan 1 (satu) pihak	Rp	1.085.000,00	
3.	PNBP pemberitahuan isi putusan	Rp	40.000,00	
4.	PNBP novum	Rp	10.000,00	
5.	Panggilan penyempahan novum	Rp	300.000,00	
XII	Pembatalan Arbitrase			
1.	Permohonan pembatalan arbitrase	Rp	420.000,00	

No.	Proses Perkara	Biaya	Keterangan
XIII	Konsinyasi (Penawaran)		
1.	Permohonan konsinyasi	Rp 4.103.000,00	
2.	Penambahan 1 (satu) pihak	Rp 1.530.000,00	
3.	Delegasi	Rp 200.000,00	
XIV	Konsinyasi (Pengesahan)		
1.	Permohonan konsinyasi	Rp 1.590.000,00	
2.	Penambahan 1 (satu) pihak	Rp 1.590.000,00	
XV	Teguran/ <i>Aanmaning</i>		
1.	Permohonan teguran/ <i>aanmaning</i>	Rp 2.685.000,00	
2.	Penambahan 1 (satu) pihak	Rp 850.000,00	
XVI	Sita/Pencabutan Sita		
1.	Permohonan sita/pencabutan sita	Rp 2.030.000,00	
2.	Sita/pencabutan sita delegasi	Rp 200.000,00	
3.	Penambahan 1 (satu) objek sita	Rp 1.200.000,00	
XVII	Lelang		
1.	Permohonan lelang	Rp 8.065.000,00	
2.	Lelang delegasi	Rp 200.000,00	
3.	Penambahan 1 (satu) objek lelang	Rp 7.300.000,00	
4.	Penambahan 1 (satu) pihak	Rp 300.000,00	
XVIII	Biaya Eksekusi Pengosongan		
1.	Permohonan pengosongan	Rp 10.599.000,00	
2.	Pengosongan delegasi	Rp 200.000,00	
3.	Penambahan objek	Rp 10.300.000,00	
4.	Penambahan 1 (satu) pihak	Rp 300.000,00	
XIX	Eksekusi Riil dan Eksekusi Lainnya		
1.	Permohonan	Rp 10.135.000,00	
XX	Pencabutan Perkara		
1.	Surat permohonan pencabutan perkara gugatan	Rp 10.000,00	
2.	Surat permohonan pencabutan perkara	Rp 10.000,00	
3.	Penetapan pencabutan perintah lelang	Rp 25.000,00	
4.	Pencabutan pengumuman lelang	Rp 10.000,00	

B. Rincian Biaya pada Peradilan Tata Usaha Negara

No.	Proses Perkara	Biaya	Keterangan
I	Permohonan		Panjar Biaya Gugatan (biaya sebenarnya disesuaikan dengan <i>e-court</i>).
1.	Permohonan gugatan	Rp 900.000,00	
2.	Penambahan 1 (satu) pihak	Rp 200.000,00	Panjar Biaya Banding (biaya sebenarnya disesuaikan dengan <i>e-court</i>).
II	Banding		
1.	Permohonan banding	Rp 1.000.000,00	Panjar Biaya Kasasi
2.	Penambahan 1 (satu) pihak	Rp 200.000,00	
III	Kasasi		Panjar Biaya Peninjauan Kembali
1.	Permohonan kasasi	Rp 1.300.000,00	
2.	Penambahan 1 (satu) pihak	Rp 200.000,00	Panjar Biaya Pengawasan Eksekusi
IV	Peninjauan Kembali (PK)		
1.	Permohonan peninjauan kembali (PK)	Rp 3.500.000,00	Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat
2.	Penambahan 1 (satu) pihak	Rp 200.000,00	
V	Pengawasan Eksekusi		-
1.	Permohonan pengawasan eksekusi	Rp 600.000,00	
VI	Pemeriksaan Setempat		-
1.	Dalam kota Provinsi DKI Jakarta	Rp 932.000,00	

C. Rincian Biaya Honorarium Saksi dan Saksi Ahli/Pakar dalam Persidangan

No	Proses Perkara	Biaya	Keterangan
I	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara		
1.	Saksi Ahli		
	a. Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi	Rp 1.800.000,00	
	b. Honorarium beracara	Rp 1.800.000,00	Diberikan untuk setiap saksi ahli dalam setiap sidang penanganan perkara



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PRAMONO ANUNG